

## **ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM PASCA PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

**(Studi Kasus pada UMKM di Kota Padang Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak)**

**Sri Rahayu Rahmadhani<sup>1</sup>, Charoline Cheisviyanny<sup>2</sup>, Erly Mulyani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

<sup>2,3</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: [srihayu.rahmadhani@gmail.com](mailto:srihayu.rahmadhani@gmail.com)

---

**Abstract:** *This study aims to analyze the tax compliance of MSMEs after the issuance of Government Regulation No. 23 of 2018. This research is a qualitative research using a phenomenological approach. The Informants were determined using the purposive sampling method. Data was collected by interview and triangulation techniques. Data analysis used was the model of Miles and Huberman is data reduction, data display and conclusions. The results showed that the compliance of MSMEs in Padang City was still low. This is caused by the lack of tax knowledge. It suggests tax officer enhance socialization ad to educate taxpayer.*

**Keywords:** *Government Regulation No. 23 of 2018; MSMEs Tax, MSMEs Taxpayer; Tax Compliance; UMKM.*

### **How to cite (APA 6<sup>th</sup> style):**

Rahmadhani, S.R., Cheisviyanny. C & Mulyani. E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM di Kota Padang Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), Seri E, 2537-2553.

---

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Negara Indonesia banyak melakukan berbagai pembangunan infrastruktur dan juga berbagai pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat, serta selalu berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 2003). Salah satu cara agar terwujudnya pemerataan pembangunan dan infrastruktur yang memadai adalah dengan memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Sebab sektor perpajakan merupakan sektor yang paling besar dalam menyumbang pembangunan serta keberlangsungan ekonomi suatu negara (Waluyo, 2003).

Saat ini pemerintah mulai focus pada penerimaan pajak dari sektor swasta dalam upaya peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak. Sektor yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun UMKM memiliki laba dan omzet yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan- perusahaan besar. Namun, selama krisis moneter yang terjadi

sekitar tahun 1997-1998 UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia pada masa itu. Hal ini membuktikan bahwa UMKM dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara.

Besarnya penerimaan negara dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar juga penerimaan pajak dari sektor ini. Jumlah UMKM dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan sehingga memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menjangkau sektor ini dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak.. Wendy (2015) mengatakan bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman perpajakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011) pemahaman diartikan sebagai suatu proses atau cara memahami atau memahamkan. Menurut Fallan dalam Rahayu (2013) menyatakan bahwa pentingnya pengetahuan wajib pajak yang akan menambah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku akan berdampak pada semakin banyaknya wajib pajak yang akan bertindak patuh dan membayarkan pajaknya.

Faktor kedua yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan yaitu sanksi. Menurut Kelsen (2008) sanksi adalah tindakan yang dapat memaksa dan dapat dipaksakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang berlaku yang tidak ditetapkan oleh tatanan hukum. Rahayu (2013) berpendapat bahwa wajib pajak cenderung patuh apabila wajib pajak berfikir bahwa akan dikenai sanksi berat karena telah melakukan pelanggaran.

Selain dua faktor diatas terdapat faktor ketiga yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak. Menurut Sudirman dan Amirudin (2012), tarif pajak adalah persentase atau jumlah (rupiah) harga yang harus di bayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku akan mempengaruhi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku maka pelaku UMKM akan merasa diberatkan oleh pemungutan pajak. Sehingga akan membuat pelaku UMKM berupaya untuk melaporkan pendapatannya lebih rendah dari pada yang sebenarnya di SPT.

Sehubungan dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghimpun wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah tersebut yaitu kebijakan penurunan tarif. Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 masih belum bisa memenuhi target yang ingin dicapai pemerintah, sehingga pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah kembali memberlakukan PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif yang lebih rendah yaitu 0,5%. PP ini menjadi pengganti dari PP 46 tahun 2013. Hal ini menjawab salah satu kritikan mengenai tarif PPN No. 46 tahun 2013 yang dirasa oleh pelaku UMKM masih terlalu tinggi. Kebijakan baru ini diharapkan dapat menstimulus bisnis UMKM, mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. Oleh karena itu pemerintah berharap dengan diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 ini dapat menjangkau Wajib Pajak baru.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan pajak pelaku UMKM pasca penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak agar

dapat memberikan gambaran pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang akan berdampak pada kesadaran pajak sehingga terwujudnya kepatuhan pajak. Penelitian akan dilakukan di kota Padang yang merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Diketahui berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kota Padang, tercatat sebanyak 2.953 UMKM tumbuh selama 2017, dan secara keseluruhan hingga kini telah mencapai 81.182 UMKM. Namun berdasarkan data KPP Pratama Padang masih banyak wajib pajak UMKM yang belum pernah sama sekali melaporkan pajaknya. Dari uraian diatas menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul penelitian “Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Padang, yang belum terdaftar sebagai wajib pajak)”.

## **REVIEW LITERATUR**

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan.

### ***Theory Of Planned Behavior (TPB)***

Teori ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat dan teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku (Pranadata,2014:19). Menurut Ajzen dalam Pranadata (2014;20) Munculnya minat perilaku ditentukan oleh dua faktor yaitu sikap terhadap perilaku (*behavior belief*) dan kontrol perilaku (*control belief*).

### **Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011 : 1) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

### **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut Undang- Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

### **Pemahaman Pajak**

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (2009: 119) pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga

(*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Hal ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman mampu menyimpulkan atau menerangkan kembali terhadap sesuatu yang dipahami. Pemahaman perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat menterjemahkan dan atau menerapkan yang telah dipahaminya.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie*. Dilihat dari konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan. Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2003: 39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tarif merupakan presentase/jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Dampak besarnya tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya.

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,00.

Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00. Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan dengan penjualan tahunan mencapai Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000 dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000,00.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018)**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5 persen dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang

dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Prawignis (2016) yang berjudul pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian Imaniati (2016) yang berjudul pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,582 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $3,071 > 1,66123$ ) pada signifikansi  $0,003 < 5\%$ . Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,708 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $5,894 > 1,66123$ ) pada signifikansi  $0,000 < 5\%$ . Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Tatik (2018) yang berjudul potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM paska penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 (studi kasus pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). Hasil penelitian ini adalah (1) tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omzet cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidakpahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. (2) Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omzet yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di kabupaten Sleman. (3) Responden yang merupakan pelaku UMKM di kabupaten Sleman mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.


### **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan gambaran dalam proses penelitian yang akan dilakukan pada sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi dari para pelaku UMKM sebagai informan mengenai kepatuhan pajak pelaku UMKM dengan diterbitkannya PP No. 23 Tahun 2018. Dengan diberlakukannya ketentuan baru mengenai pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 diharapkan akan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penerapan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP yang merupakan langkah awal dari kepatuhan pajak.

Penerapan pengenaan tarif pajak UMKM yaitu, 0,5% atas penghasilan bruto akan memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban *Self Assessment* perhitungan dan

pelaporan pajak. Setiap peraturan akan bersamaan dengan adanya sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi perpajakan diberikan bukan untuk mencari keuntungan dari wajib pajak, sanksi diberikan agar wajib pajak taat pada peraturan yang berlaku. Peraturan akan dipatuhi apabila ada sanksi bagi pelanggarnya.

Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, serta permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka sebagai acuan untuk melakukan penelitian dibutuhkan kerangka konseptual. Sehingga kerangka konseptual pada penelitian ini tergambar pada gambar 1 dibawah ini:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Menurut Sugiyono (2018:9) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar yang berada di kota Padang. Teknik pengambilan sampel/informan yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Dengan kriteria 1) Memiliki laba besar dari Rp. 4. 500.000,00 perbulan, 2)UMKM yang belum memiliki NPWP, 3) Heterogen dari berbagai kelompok usaha seperti usaha bidang kuliner, bidang pakaian, kosmetik dan bidang elektronik dan gadget. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, *display* data dan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Wilayah Penelitian**

Berdasarkan komposisi penduduk menurut lapangan kerja di Kota Padang terbanyak adalah perdagangan yaitu sebesar 39,11 %, pelayanan jasa sebesar 25,5 % dan pertanian sebesar 10,49 %. Sedangkan yang terkecil adalah pertambangan dan galian sebesar 0,74 %. Dengan struktur mata pencaharian tersebut menunjukkan bahwa Kota Padang telah tumbuh dan berkembang sebagai pusat kota perdagangan dan pelayanan jasa, dimana kecenderungan tersebut akan memberikan implikasi terhadap kebutuhan kota akan sarana dan prasarana yang memadai.

### **Deskripsi Informan Penelitian**

#### **Bidang Usaha Pakaian**

Bapak H merupakan seorang pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan tamatan Sekolah Tinggi Menengah (STM), menjalani usahanya sejak 2009. Bapak H mempunyai 2 orang karyawan dalam menjalankan usaha ini. Penjualan tidak hanya dilakukan secara offline tetapi juga dilakukan melalui online dengan memanfaatkan media sosial dan *marketplace* yang saat ini sedang menjadi tren dikalangan masyarakat. Modal usaha yang dikeluarkan bapak H sebesar Rp. 150.000.000,- dengan rata-rata omzet perbulannya sebesar Rp. 26.000.000,-. Dari data tersebut maka, usaha bapak H masuk dalam kategori Usaha Kecil.

#### **Bidang Usaha Perabot**

Bapak O seorang pelaku UMKM memulai usaha di bidang perabotan dengan menyediakan berbagai perabotan rumah tangga maupun untuk kantor. Sehingga pada tahun 2012, bapak O berhasil membuka sebuah toko perabot di kawasan Indarung. Kini bapak O telah mempekerjakan 2 orang pekerja, diantaranya bagian penjualan dan bagian pengantaran. Di era digital ini, bapak O memanfaatkan dengan maksimal sosial media dan *Marketplace* dalam mempromosikan barang dagangnya. Pembeli bisa datang dari berbagai daerah. Untuk membuka usaha ini bapak O mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dengan rata-rata omzet setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,-. Dari data tersebut, maka usaha bapak O masuk dalam kategori Usaha Mikro.

#### **Bidang Usaha Kosmetik**

Ibu R memulai usahanya pada tahun 2012 dengan modal yang pas-pasan. Ibu R telah memiliki seorang karyawan toko yang digaji langsung oleh ibu R dan beberapa BA (*Beauty Advisor*) yang ditempatkan perusahaan-perusahaan pemasok produk-produk kosmetik yang tersedia di toko ibu R. Penjualan kosmetik ibu R baru memasuki pemasaran di media sosial. Modal usaha yang dikeluarkan ibu R dalam menjalankan bisnisnya ini sebesar Rp. 80.000.000,- dengan rata-rata omzet yang didapat ibu R setiap bulannya sebesar Rp.100.000.000,-. Berdasarkan data tersebut maka, usaha ibu R masuk dalam kategori Usaha Kecil.

#### **Bidang Usaha Jasa Laundry**

Ibu T membuka usahanya pada tahun 2016, karena lokasi rumahnya yang strategis berada di lingkungan kampus, memberikan ide untuk membuka usaha *laundry*. Usaha ini menyediakan jasa cuci strika pakaian dengan harga yang terjangkau bagi mahasiswa. Saat ini ibu T telah memiliki 2 orang tenaga kerja yang membantu usahanya. Jumlah aset yang dimiliki ibu T sekitar Rp. 20.000.000,- dengan omzet kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- per bulannya. Berdasarkan data tersebut maka usaha ibu T masuk dalam kategori Usaha Mikro.

### **Bidang Usaha Toko P&D**

Ibu I merupakan seorang lulusan sarjana pendidikan yang memulai usahanya sejak tahun 2000. Ibu I membuka usaha di daerah pasar simpang haru. Toko ini menyediakan berbagai macam kebutuhan harian, makanan dan minuman ringan. Aset yang dimiliki ibu I kurang lebih sekitar Rp. 40.000.000 dengan Omzet rata-rata perbulan toko ibu I sekitar Rp. 78.000.000,- per bulan. Berdasarkan data tersebut maka usaha ibu I masuk dalam kategori Usaha Kecil.

### **Bidang Usaha Kuliner**

Ibu L merupakan seorang ibu rumah tangga lulusan Sekolah Menengah Atas di Kota Padang. Ibu L mencari tambahan pemasukan keluarga dengan membuka usaha kuliner. Usaha ini telah dijalankan ibu L selama kurang lebih 3 tahun. Aset yang dimiliki oleh ibu L kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- dengan omzet rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan. Maka usaha ibu L masuk dalam kategori Usaha Mikro.

### **Bidang Usaha Gadget**

Bapak A merupakan seorang sarjana lulusan salah satu PTN di Kota Padang ini. Bapak A awalnya membuka usaha Gadgetnya dengan modal pas-pasan. Produk yang dijual berbagai macam mulai dari asesoris handphone, kabel usb, kartu perdana, voucher paket, pulsa, token, hingga handphone bekas. Aset yang dimiliki bapak A sekitar Rp. 40.000.000. Dari usaha ini setiap bulannya bapak A meraih omzet kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- perbulan. Dari data tersebut maka usaha bapak A masuk dalam kategori Usaha Mikro.

### **Bidang Usaha Jasa Bengkel Mobil**

Informan bidang usaha ini adalah Bapak R merupakan lulusan Sekolah Tinggi Menengah (STM) dan telah menekuni usaha ini sejak 20 tahun yang lalu. Bengkel ini melayani perbaikan berbagai jenis mobil, menyediakan asesoris, *sparepart* mobil dan juga menyediakan jual beli mobil bekas. Berawal dari kegemaran bapak R terhadap dunia otomotif telah memberikan pemasukan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok hingga kebutuhan pendukung. Omzet yang di terima dari usaha bengkel ini kurang lebih sekitar Rp. 60.000.000,- per bulannya. Dari data tersebut maka usaha bapak R masuk dalam kategori Usaha Kecil.

### **Bidang Usaha Kuliner**

Bapak F Informan bidang usaha kuliner ini merupakan seorang dengan latar belakang pendidikan tamatan MAN di kota Padang, Bapak F memutuskan untuk membuka usaha kuliner karena latar belakang keluarganya yang juga memiliki usaha kuliner, sehingga ia memutuskan untuk mengikuti jejak usaha keluarganya. Modal awal yang dikeluarkan tuan F kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- dengan rata-rata omzet sebesar Rp. 50.000.000 per bulan. Dari data tersebut usaha bapak F masuk dalam kategori Usaha Kecil.

### **Bidang Usaha Elektronik**

Ibu RM lulusan Diploma III akuntansi di salah satu universitas swasta di Kota Padang. Kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan persaingan yang ketat, membuat ibu RM berinisiatif membuka sebuah toko. Toko ini tidak hanya menyediakan berbagai macam elektronik dan *sparepart* elektronik Ibu RM juga melayani jasa servis alat elektronik. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2016 dan setiap bulannya ibu RM meraih omset sekitar Rp.



30.000.000,- perbulanya dengan aset kurang lebih sebesar Rp. 35. 000.000,-. Dari data tersebut maka usaha ibu RM masuk dalam kategori usaha Kecil.

### **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

NPWP bukanlah kata yang baru bagi kalangan masyarakat luas, setiap orang pada umumnya telah mengetahui NPWP meskipun tidak mengetahui secara lebih luas dan jelas fungsi dan manfaat NPWP namun masyarakat sudah tak asing lagi dengan kata NPWP. Dari hasil wawancara terhadap seluruh informan peneliti menggabungkan seluruh jawaban informan dalam satu kalimat karena jawaban informan- informan tersebut memiliki kesamaan.

*“Kalau NPWP saya tahunya bahwa itu kartu yang digunakan untuk membayar pajak...” (Ibu T pemilik Usaha Laundry).*

Pemahaman mengenai NPWP belum sepenuhnya diperoleh oleh masyarakat luas, sehingga pembahasan NPWP tidak hanya akan tertuju pada pengertiannya saja, namun lebih dalam peneliti ingin mengetahui apakah informan- informan tersebut mengetahui kapan seseorang diwajibkan memiliki NPWP, manfaat yang didapat dengan kepemilikan NPWP serta sanksi bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 9 (Sembilan) dari 10 (sepuluh) orang memberikan pendapat yang sama. Berikut kutipan salah satu informan,

*“Setiap orang yang memiliki penghasilan tinggi baik dari penghasilan bekerja sebagai karyawan swasta, negri maupun pengusaha besar diwajibkan memiliki NPWP...” (Ibu I pemilik Toko P&D).*

Dan baru satu orang informan yang mengatakan bahwa UMKM diwajibkan memiliki NPWP seperti kutipan wawancara berikut ini,

*“Diwajibkan untuk mereka yang memiliki penghasilan sebagai karyawan swasta maupun pemerintah dan mereka yang memiliki penghasilan atas kegiatan usaha yang mereka lakukan...” (Ibu RM, pemilik toko elektronik).*

Berikut Kutipan dari salah satu informan penelitian mengenai manfaat NPWP,

*“NPWP bermanfaat bagi pekerja dalam melaporkan pajak penghasilannya dan sebagai syarat untuk melakukan pengajuan kredit bank...” (Ibu L pemilik Usaha Kuliner).*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap ke sepuluh orang informan memberikan pendapat yang sama. Berikut ini kutipan dari salah satu informan penelitian mengenai sanksi,

*“Saya tidak mengetahui sanksi apa yang diberikan jika tidak memiliki NPWP” (Bapak H, pemilik toko pakaian).*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan membahas tentang definisi NPWP, Subjek NPWP, Manfaat NPWP dan Sanksi NPWP di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa secara garis besar masyarakat telah mengetahui apa itu NPWP meskipun belum secara lebih luas dan peneliti menemukan bahwa mereka belum dapat memahami dengan pasti dan yakin. Sedangkan mengenai subjek NPWP 9 dari 10 orang tidak mengetahui bahwa UMKM menjadi subjek NPWP. Manfaat NPWP mereka hanya sekedar mengetahui. Jika hanya sekedar mengetahui tidak cukup untuk membuat mereka memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena jika mereka memahami maka mereka seharusnya telah melakukan kewajibannya.

Dan Keseluruhan informan tidak mengetahui sanksi apa yang akan diberikan oleh pihak terkait jika mereka tidak mendaftarkan diri. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan menjadi hambatan bagi pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan UMKM ini. Pengetahuan UMKM merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dalam memberikan edukasi yang luas dan merata sehingga mereka mendapatkan pengetahuan dan arahan langsung dari pihak terkait.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marsiya (2012) mengatakan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai peraturan perpajakan dalam menjalankan kewajibannya salah satunya dengan sosialisasi perpajakan. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai perpajakan masih kurang.

## **Pemahaman Wajib Pajak Pajak**

Pengetahuan dan pemahaman mengenai pengertian dan fungsi pajak sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan mengenai apa itu pajak dan fungsinya

*“Pajak adalah uang yang dipungut pemerintah kepada wajib pajak. Berfungsi untuk memperbaiki fasilitas umum (Bapak F pemilik usaha Kuliner).”*

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pengetahuan mengenai perpajakan dapat memberikan pengaruh yang baik. Berdasarkan konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010: 141) Wajib Pajak harus memiliki diantaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sistem dan fungsi perpajakan memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia untuk menumbuhkan perilaku patuh pada aturan perpajakan. Bagaimana mungkin mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan yang di atur di Indonesia ini.

Berikut kutipan hasil wawancara kepada informan penelitian ini mengenai Apa objek dan subjek pajak penghasilan, cara perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak, keberadaan pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan dirjen pajak, tanggapan tentang pajak:

*“Objek pajak yang saya ketahui adalah rumah, kendaraan, barang yang dibeli, tanah dan hasil bumi, penghasilan pegawai. Subjek pajaknya pegawai, kepala rumah tangga, pemilik kendaraan bermotor. Untuk menghitung dan melaporkan saya tidak mengetahui caranya bagaimana menghitung pakai rumus apa saya tidak tau, selama ini PBB yang datang telah jelas perhitungannya di tagihan PBB itu sama seperti pajak kendaraan bermotor. Selama ini tidak ada pelatihan dan sosialisasi. Tanggapan saya tentang pajak sebaiknya turun ke lapangan adakan sosialisasi secara gratis kalau masyarakat sudah mengetahui dan paham maka”*

*dengan sendirinya mereka akan lakukan pembayaran”(Bapak, H pemilik toko pakaian).*

Berdasarkan hasil wawancara kepada 10 informan yang telah memberikan pendapatnya peneliti menarik kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat masih kurang mengenai perpajakan. Mereka hanya sekedar mengetahui apa itu pajak namun tidak memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Dan hanya satu orang yang memberikan pendapat bahwa Pelaku UMKM menjadi subjek pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Kurangnya pengetahuan menjadi kendala pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini diperkuat oleh Penelitian yang dilakukan oleh Fahluzy dan Agustina (2014) menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak UMKM (studi kasus pada wajib pajak UMKM kategori orang pribadi yang memiliki usaha bebas yang terdaftar di KPP Pratama Kendal).

### **Pengetahuan Tarif Pajak UMKM**

Edlund dan Aberg dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:95) menyatakan bahwa dengan penurunan tarif menjadi rendah dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Terkait dengan penurunan tarif ini berikut tanggapan dari seluruh informan penelitian ini,

*“Saya baru mengetahui bahwa sebelumnya juga sudah ada tarif pajak UMKM ini. Menurut saya jika dilakukan penurunan tarif pajak yang sebelumnya dari 1% ke 0,5 % seharusnya sudah mampu memotivasi pelaku UMKM untuk menjalankan kewajibannya”(Bapak H, pemilik toko pakaian).*

Berdasarkan Hasil wawancara mengenai pengetahuan tarif pajak UMKM ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaku UMKM sendiri pada umumnya belum mengetahui bahwa terdapat peraturan perpajakan mengenai UMKM sehingga saat diberitahu oleh peneliti informan tersebut cukup terkejut. Informan- informan tersebut juga sepakat jika tarif turun terus akan lebih bagus. Semakin kecil tarif yang dibebankan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dari wawancara tersebut tergambar jelas bahwa ketidakpatuhan pelaku usaha sendiri bukan serta merta berasal karna kesengajaan dari pelaku UMKM tersebut melainkan karna kurangnya pengetahuan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2016) tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin rendah tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Pengetahuan perpajakan yang terus dikembangkan akan memberikan dampak yang baik untuk kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jika masyarakat banyak yang awam dan terus- terusan memiliki persepsi negatif maka wajar saja jika banyak wajib pajak UMKM yang tidak patuh. Berikut kutipan hasil wawancara peneliti bersama informan

*“Orang Pajak tidak ada yang datang menjelaskan kepada saya, jadi saya tidak mengetahui bahwa saya memiliki kewajiban untuk melaporkan keuangan, menghitung pajak dari penghasilan yang saya terima ini. Saya tidak mengerti*

*dengan peraturan perpajakan. Jika telah ada petugas pajak yang menjelaskan saya bersedia untuk memenuhi kewajiban saya” (Ibu R pemilik Toko Kosmetik).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan 90% dari informan tidak mengetahui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini mereka mengharapkan penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan ini. Pengetahuan yang kurang mengenai PP No. 23 Tahun 2018 mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak mengharapkan edukasi dari pihak pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak ini dengan pengetahuan yang cukup maka wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya. Hasil ini sesuai dengan temuan Tatik (2018) menemukan bahwa 3 dari 5 informan yang diwawancarai mengatakan belum mengetahui mengenai peraturan ini. Lebih lanjut Tatik (2018) juga mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan pelaku UMKM disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai peraturan perpajakan sehingga dari semua informan yang di wawancarai mengharapkan adanya sosialisasi dan pendampingan dari pihak pajak.

### **Sanksi Pajak UMKM**

Setiap peraturan yang dibuat pasti akan bersamaan dengan sanksi oleh karena itu pengetahuan mengenai sanksi juga diperlukan pelaku UMKM. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Berikut kutipan wawancara yang peneliti lakukan kepada informan;

*“Sanksi pajak biasanya denda dan kurungan penjara jika dengan sengaja tidak melaporkan atau melaporkan nilai yang tidak sebenarnya, kalau kasus saya tidak tau tentang pajak UMKM tidak adil bagi saya jika saya tau- tau mendapat sanksi”.* (Bapak A pemilik Toko Gadget)

Sanksi perpajakan berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* dalam hal kontrol perilaku yang memiliki arti bahwa keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang dapat menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Berdasarkan teori ini, pemberian sanksi yang berat adalah salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. Sanksi pajak ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk memotivasi Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengetahuan utama mengenai Wajib Pajak UMKM masih minim sehingga berpengaruh dengan pengetahuan sanksi yang di dapat terhadap kepatuhan yang tidak terlaksana. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi jika melakukan pelanggaran. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Zulhaj (2016) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil itu didukung adanya penelitian sebelumnya oleh Prawagis (2016) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif pada kepatuhan pajak.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Syafruddin (2012) menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terkait hak dan kewajibannya selaku subyek pajak maka akan semakin

tinggi pula tingkat kepatuhannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila (1) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, (2) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (3) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela, (4) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian ini:

*“Ya saya tau tapi saya tidak paham maksudnya pembiayaan negara ini apa, saya tidak merasakan apa manfaat langsung dari pembayaran pajak ini, meskipun begitu saya masih membayar PBB setiap waktunya dan saya juga membayar pajak kendaraan” (Ibu T pemilik Usaha Laundry).*

*“Kalau saya paham dengan fungsi pajaknya fungsinya untuk membantu PAD suatu daerah atau untuk negara, dikelola pemerintah kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itupun kalau pajak tidak disalah gunakan juga oleh petugas terkait, tidak hanya pelaksanaan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga pengelolaannya karna jika disalah gunakan pemerintah akan mempengaruhi ketaatan masyarakat dalam membayar pajak, contoh kecilnya pajak kendaraan umum saja sekian rupiah, kenapa plat merah yang dipakai pemerintah pajaknya lebih kecil. Menurut saya kalau masyarakat ditanya dimana tempat paling rawan korupsi ya disana, saya berikan contoh lagi, seperti kasus gayus tambunan pegawai dengan gaji kisaran 4-5juta bisa memiliki aset hingga milyaran rupiah, sudah ditangkap bisa juga pergi nonton pertandingan di bali, hal- hal yang seperti inilah yang menjadikan masyarakat enggan membayar pajak. Kalau mengenai perhitungannya saya tida tau, saya bayar pbb dan pajak kendaraan sesuai dengan tagihan yang sudah diperhitungkan” (Bapak A pemilik Toko Gadget)*

Teori kepatuhan menjelaskan bahwa kesadaran merupakan bagian dari motivasi yang datang dari dalam diri individu itu dan motivasi yang datang dari luar individu itu seperti dorongan dari aparat pajak dengan melakukan sosialisasi yang lebih meluas dan merata. Berdasarkan dari wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa fungsi pemungutan pajak ini dilakukan untuk kepentingan bersama namun mereka belum mampu memahami dengan baik maksud dari pajak ini. Dan masih banyak diantara informan memberikan pernyataan curiga dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Krisis kepercayaan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat berakibat mereka menjadi tidak taat dalam memenuhi kewajibannya. Masyarakat masih kurang mengetahui dan memahamihal-hal yang berkaitan dengan pajak ini artinya belum ada motivasi intrisik karena motivasi dari ekstrinsik belum dipenuhi oleh aparat pajak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga tidak tercapainya kepatuhan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) mengungkapkan bahwa apabila kesadaran wajib pajak meningkat, menyadari akan kewajibannya maka akan meningkatkan pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya yakni patuh membayar pajak tepat waktu.

## **SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepatuhan pajak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait mengenai peraturan pajak bagi UMKM sehingga rata-rata pelaku UMKM belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan ini.
2. Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dapat dikatakan masih sangat kurang karena pelaku UMKM kebanyakan belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jelas mengenai peraturan perpajakan UMKM, Tarif, dan Sanksi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini. Penyebab Wajib Pajak belum memiliki NPWP disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga berdampak pada kurangnya kesadaran pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi tidak memiliki NPWP tidak bisa dijalankan jika edukasi mengenai perpajakan belum sampai pada pelaku UMKM. Sanksi baru bisa dijalankan apabila setelah diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan pelaku UMKM masih tidak melakukan pendaftaran NPWP maka sanksi dapat dijalankan.

### **Implikasi**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dan jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan pada daerah lain, kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM pasca penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 hampir sama. Sebagian besar mengaku tidak mengetahui dan memahami secara keseluruhan mengenai perpajakan terutama pajak UMKM.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mempengaruhi kesadaran diri dari pelaku UMKM tersebut sehingga tidak tercapainya kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Sama halnya pada beberapa daerah lain yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sosialisasi dan pelatihan secara menyeluruh menjadi kebutuhan dasar agar terciptanya kesadaran Wajib Pajak sehingga tercapainya kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

Penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan atas realita yang berkembang pada pelaku UMKM untuk dapat menjadi masukan bagi pihak perpajakan agar terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

### **Keterbatasan**

Penulis menyadari dalam melakukan penelitian ini terdapat keterbatasan. Adanya keterbatasan ini perlu untuk diperhatikan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menjadi perbaikan dikemudian hari dan semoga keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang ingin dicapai oleh penulis, pembaca dan peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu informan penelitian ini tidak mengelompokkan kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah saat ini peneliti baru menemukan informan kategori Mikro dan Kecil namun telah mewakili sebagian besar bidang usaha.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas maka peneliti memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Wajib Pajak pelaku UMKM maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang, Untuk meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM diharapkan petugas pajak memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat agar pengetahuan dan pemahaman masyarakat dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi Wajib Pajak, dengan adanya penelitian ini sejalan dengan itu telah diberikan sedikit edukasi oleh peneliti mengenai peraturan perpajakan pelaku UMKM khususnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 maka diharapkan Wajib Pajak untuk aktif dalam menambah pengetahuannya mengenai perpajakan pelaku UMKM hal ini dapat dilakukan dengan menghubungi nomor kontak layanan Kring Pajak adalah 1500200. Dengan layanan ini pelaku UMKM yang tidak memiliki waktu untuk bertanya ke kantor pajak dapat lebih mudah memperoleh informasi dan penjelasan langsung oleh petugas pajak.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat menambah wilayah cakupan penelitian dan dapat memberikan perbandingan antara satu kota dengan kota yang lain. Dan menambah jumlah informan dengan mengelompokkan informan ke dalam kategori Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah agar dapat mewakili setiap kategori usaha dan bidang usaha.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*. Balai Pustaka: Jakarta
- Badan Pusat Statistik. ( 2016) *Usaha Mikro Kecil*. Dipetik Januari 19, 2019, dari Badan Pusat Statistik Web site: <https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>
- Bloom, B. (1956). *Taxonomy of Objectives*. New York: David Mc. Kay.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Departemen Keuangan RI. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta.
- Dewi, K. T., Herawati, N. N., & Werastuti, D. N. (2015). Persepsi UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Dewinta, R, M dan Muchamad S (2012). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Diponegoro Journal Of Accounting*. 1 (2), 1-9.
- Emzir. 2014. *Metode penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM. *Jurnal: Binus Business Review*, 6.
- Fahluzy dan Agustina. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal* 3 (3).
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics* . 4 (1), 30-44
- Gandhys R. (2014). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP No. 46 tahun 2013. *Jurnal Ekonomi*.
- Heri, P. (1999). *Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi wajib Pajak tentang Penerapan PP NO. 46 TAHUN 2013, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *E- Journal Universitas Negeri Yogyakarta*, 1-17.

- Kartiko, D. A. (2015). Analisis Perencanaan Pajak dan Titik Impas Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kriteria UMKM Berdasarkan PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013. *Artikel: 1-21*.
- Kementerian Keuangan . (2019, Januari). *APBN 2018*. Dipetik Januari 01, 2019, dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Kementerian Keuangan. (2017, Desember). *APBN 2017*. Dipetik 12 27, 2018, dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>
- Kementerian Negara Koperasi dan UMKM. (2017). Dipetik Januari 01, 2019, dari <http://www.depkop.go.id/>
- Kelsen, H. (2008). *Teori Hukum Murni*. Diterjemahkan oleh R. Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Khasanah, L. N 2016. Kepatuhan Wajib Pajak: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Pada Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta dan Boyolali). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Marsiya, M (2012). *Ketidakhahaman Wajib Pajak tentang Pajak*, diakses Oktober 2019. dari <http://ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2012/06/26/ketidakhahaman-wajib-pajak-tentang-pajak-klise>
- Moloeng, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Pranadatta, I. G. P. 2014. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Oang Pribadi Pada KPP Pratama Batu. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Prawignis, F. D. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 1-8*.
- Rahayu,S.K.(2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Restyanti, A. B. (2015). *Pajak Penghasilan Pada UMKM Sektor Perdagangan*. Telaah Bisnis.
- Simanjuntak, T. H., & Muklis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kulitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_.(2018). *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*.Bandung:Alfabeta
- Sri P. T. M. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada WajibPajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Artikel Ilmiah. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Tahar, & Rahman. (2014). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Indramayu). Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Tamba, L. N. (2016). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Perubahan Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Setelah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 (Survei pada Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan). *Jurnal Perpajakan Mercuru Buana, 1-23*.



- Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman- Yogyakarta) .*Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8*, 1-7.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulhaj, Z. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*, 5 (2), 123-135.